



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : Muhamad Yasin
Umur : 58 Tahun
JenisKelamin : Laki-Laki
Status Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ds. Mejobo rt/rw 007/002, Mejobo, Kudus
Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksinya;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Perkara Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Kds tanggal 4 November 2021, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kudus, Pada Tanggal 05 Februari 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama MUHAMAD YASIN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Sunambar dan Sukei.
2. Kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kudus sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No : 3319-LT-14032011-0096 pada tanggal 03 Maret 2011.
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP 3319050502630001.
4. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari MUHAMAD YASIN menjadi MAULANA YASIN.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk ganti nama sesuai nama pada Kartu Keluarga.

6. Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon meminta kepada Bapak/Ibu agar menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "MUHAMAD YASIN" menjadi nama "MAULANA YASIN".
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kudus, di Kudus. Untuk mencatat tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No : 3319-LT-14032011-0096 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap sendiri dan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut, setelah dibacakan Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulana Yasin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maulana Yasin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 635/2007 atas nama Muhamad Yasin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Maulana Yasin, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suraji;
 - Bahwa saksi tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon tidak sama di Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama Pemohon Maulana Yasin sejak kecil;
 - Bahwa kelahiran merupakan peristiwa pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengurus KK harus ada akta kelahiran dulu untuk penambahan anggota keluarga;

2. Sucirahmawati;

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengurus akta kelahiran Pemohon kedinas capil di suruh ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa pengurusan tersebut untuk pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Pemohon menghendaki perbaikan kesalahan redaksi nama pada Kutipan Akta Kelahirannya disesuaikan nama yang ada didalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, kecuali P-4 tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa Kartu Keluarga ternyata Pemohon bertempat tinggal di Ds. Mejobo rt/rw 007/002, Mejobo, Kudus, karenanya Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagai mana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah meteri permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang termasuk kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang pembetulan terhadap kesalahan tulis pada kutipan akta kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100 ayat (3) menyatakan

“ Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;

c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 100 dan Pasal 101 tersebut mengatur tentang tata cara pelaksanaan perubahan Kutipan Akta Kelahiran yang dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan materi permohonan ini tentang perbaikan redaksi nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa diselain itu alasan Pemohon mengganti namanya untuk disesuaikan nama pada Kartu Keluarganya, hal ini tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan : Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

- a. KK lama; dan
- b. Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka data Kartu Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga harus mengikuti nama yang didalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa terkait dengan data Kartu Keluarga yang salah maka menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat Kartu Keluarga tergolong peristiwa kependudukan, sehingga tentang perbaikannya dapat dilakukan dengan ketentuan tanpa harus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima, seyogyanya amar penetapan hanya menyatakan tentang permohonan tidak dapat diterima dan biaya perkara, namun dalam rangka pembelajaran dan pelayanan publik ketentuan tentang pembetulan Kutipan Akta Kelahiran tersebut akan dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52, Pasal 70, Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 dan Pasal 101 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan kesalahan tulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (Setarus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami **RUDI HARTOYO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kudus, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ENDAH NURAKHMI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Hakim,
t.t.d.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAH NURAKHMI, S.H.

RUDI HARTOYO, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan/ATK	Rp. 53.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- <u>Penggandaan/ lain-lain</u>	Rp. 1.000,- +

J u m l a h

Rp. 154.000,-

(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)